

ABSTRAK

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah manusia dibawah umur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perkawinan dini, mengetahui faktor penyebab perkawinan dini, dan mengetahui keberadaan perkawinan dini dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis-sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis dengan metode interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat desa di Kecamatan Wonokerto tentang Perkawinan dini dapat dilakukan jika sudah siap mental dan tanggung jawab serta masyarakat memandang perkawinan dini sebagai kebudayaan dengan anggapan bahwa menikahkan anaknya lebih cepat adalah lebih baik. Perkawinan dini terjadi karena faktor budaya, pendidikan, kemauan sendiri, dorongan orang tua, ekonomi, kehamilan di luar nikah dan lingkungan. Perkawinan dini dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak pada masyarakat desa di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, kurang memperhatikan dan kurang mengetahui arti pentingnya perkawinan dan kurang mengerti tentang batasan umur untuk melakukan perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan Dini, Perlindungan Anak